



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

SURAT EDARAN
No : **34 /UN27/KP/2022**

18 JUL 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN STUDI LANJUT BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1 Tujuan

Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan administrasi profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin studi lanjut.

2 Ketentuan

Ketentuan pemberian izin studi lanjut dengan status izin belajar sebagai berikut :

- Tenaga kependidikan telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai. (PNS/Non PNS) di buktikan dengan SKP.
- Adanya formasi /kebutuhan jabatan.
- Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang.
- Permohonan izin dilakukan sebelum perkuliahan dimulai.
- Izin di berikan setelah mendapat rekomendasi analisa dari UPT. PSDM dengan melihat kebutuhan formasi dan analisis kebutuhan.
- Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, pegawai dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan.
- Jika perkuliahan dilaksanakan secara daring, harus ada surat keterangan dan jadwal dari Perguruan Tinggi tempat studi lanjut.
- Jarak tempuh studi tidak lebih dari 60 km.
- Unsur penilaian kinerja (SKP) dalam 1 tahun bernilai baik.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- Tidak pernah melanggar kode etik pegawai.
- Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
- Biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- Program studi yang akan diikuti terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- Pegawai tidak menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah selesai studi lanjut.
- Pegawai yang sudah dan akan studi lanjut S2/S3 tidak menuntut untuk melimpah menjadi tenaga Dosen.

3 Kewajiban

Pegawai yang melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan semester dan akhir studi kepada atasan langsung.

4 Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.



Rektor
Wakil Rector Umum dan SDM

Prof. Dr. Bandi, M.Si.,Ak
NIP. 196411201991031002

Tembusan :
Rektor sebagai laporan